

**TINJAUAN KEKUATAN KESAKSIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU*  
TERHADAP KONSTRUKSI YURIDIS PEMBUKTIAN PADA HUKUM  
PIDANA DI INDONESIA**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi  
Skripsi**

**Oleh**

**HELEN VRISKA BELA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **TINJAUAN KEKUATAN KESAKSIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU* TERHADAP KONSTRUKSI YURIDIS PEMBUKTIAN PADA HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Oleh  
**HELEN VRISKA BELA**

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain. Dalam hukum dikenal istilah *Testimonium De Auditu* yang artinya keterangan saksi yang dimana saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan ia mengetahui dan mendengar kejadian tersebut dari orang lain. Kesaksian *Testimonium De Auditu* secara umum tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena tidak sesuai dengan KUHAP. Kekuatan pembuktian saksi *Testimonium De Auditu* hanya berperan sebagai bukti petunjuk yang perlu dikuatkan dengan bukti lain, karena sifatnya yang hanya sebagai bukti yang mendukung bukti lain dalam proses pembuktian suatu perkara pidana.

Dalam penelitian ini, mempunyai beberapa tujuan diantaranya yaitu untuk mengetahui konstruksi yuridis pembuktian perkara pidana pada hukum pidana di Indonesia dan kekuatan kesaksian *Testimonium De Auditu* terhadap pembuktian perkara pidana di Indonesia. Ruang lingkup pembahasan ini difokuskan pada kekuatan kesaksian *Testimonium De Auditu* terhadap pembuktian perkara pidana di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan masalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Sifat Penelitian ini adalah Preskriptif sifat. Teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan Teknik dokumentasi. Sumber data yang diperoleh yaitu Data Primer, Data Sekunder dan Data Tersier.

Hasil penelitian ini yaitu sistem pembuktian di Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang. Dalam persidangan sering dijumpai perkara dimana tidak ada

saksi yang melihat kejadian secara pasti dan hanya mendengar kejadian tersebut dari korbannya saja. Hal ini tentu saja menyulitkan dalam hal pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa, karena saksi yang mendengarkan keterangan dari orang didalam KUHAP tidak dapat dijadikan saksi, dan saksi tersebut disebut saksi *Testimonium De auditu*. Kekuatan pembuktian keterangan saksi *Testimonium De Auditu* pada suatu perkara, didasarkan atas pertimbangan dan/atau keyakinan hakim. Disitulah fungsinya hakim sebagai pengadilan dengan memposisikan nurani dan keyakinannya, sehingga siapa pun yang berpekar akan di putus secara adil.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Kekuatan pembuktian keterangan saksi *Testimonium De Auditu* terkait kekuatan pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia baik pra maupun pasca putusan Nomor MK : 65/PUU-VIII/2010 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di Indonesia secara umum . namun dapat diteapkan pada beberapa kasus tertentu seperti kasus kekerasan seksual pabila ada alasan yang kuat untuk mempercayai kebenaran dari saksi *Testimonium De Auditu* , dengan kata lain agar dapat diterapkan lebih efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan diperlukan indikasi keandalan yang cukup, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mengandung pertimbangan yang adil. Jadi paling tidak keterangan saksi *Testimonium De Auditu* dapat dipakai sebagai petunjuk.

**Kata kunci: *Testimonium De Auditu*, Pembuktian dan Hukum .**

## **ABSTRACT**

### **REVIEW OF THE POWER OF TESTIMONIUM DE AUDITU ON THE JURIDICAL CONSTRUCTION OF PROOF IN INDONESIA'S CRIMINAL LAW**

**By**  
**HELEN VRISKA BELA**

Witness testimony is the most important piece of evidence in a criminal case. There is no criminal case that escapes the evidence from witnesses. Almost all proof of criminal cases always relies on examining witness statements, at least in addition to evidence with other evidence. In law, the term Testimonium De Auditu is known, which means witness testimony in which the witness does not see, hear, or experience a criminal incident himself, but he knows and hears the incident from other people. Testimonium De Auditu's testimony in general cannot be accepted as valid evidence because it is not in accordance with the Criminal Procedure Code. The evidentiary strength of the witness Testimonium De Auditu only serves as guiding evidence that needs to be corroborated with other evidence,

In this study, it has several objectives, including to find out the juridical construction of proving criminal cases in criminal law in Indonesia and the strength of Testimonium De Auditu's testimony in proving criminal cases in Indonesia. The scope of this discussion is focused on the strength of Testimonium De Auditu's testimony in proving criminal cases in Indonesia. Indonesia.

This study uses a type of normative research with the problem approach Legislative Approach and Case Approach. The nature of this research is a prescriptive nature. The technique for collecting legal materials uses documentation techniques. The data sources obtained are Primary Data, Secondary Data and Tertiary Data.

The results of this study are that the evidentiary system in Indonesia uses a statutory evidentiary system in a negative way which is based on the judge's convictions where the conviction arises from the evidence in the law. In trials, cases are often encountered where there are no witnesses who saw the incident for certain and only heard about the incident from the victim. This of course makes it difficult in terms of the evidence carried out by the defendant, because a witness who hears information from someone within the Criminal Procedure Code cannot

be used as a witness, and the witness is called a Testimonium De auditu witness. The strength of proof of the testimony of the Testimonium De Auditum witness in a case is based on the considerations and/or beliefs of the judge. That is where the function of the judge as a court by positioning his conscience and beliefs,

The conclusion of this study is that the strength of evidence from witness testimony Testimonium De Auditum regarding the strength of evidence in criminal cases in Indonesia, both pre and post-decision MK Number: 65/PUU-VIII/2010, does not have binding legal force on the judge's considerations in deciding a criminal case in Indonesia in general. however, it can be applied in certain cases such as cases of sexual violence if there are strong reasons to believe the truth of the witness Testimonium De Auditum, in other words, in order to be applied more effectively in the process of investigation, prosecution and trial, indications of sufficient reliability are needed, have binding legal force. and contains fair judgment. So at least the testimony of the witness Testimonium De Auditum can be used as a guide.

**Keywords: Testimonium De Auditum, Proof and Law.**

**TINJAUAN KEKUATAN KESAKSIAN *TESTIMONIUM DE AUDITU*  
TERHADAP KONSTRUKSI YURIDIS PEMBUKTIAN PADA HUKUM  
PIDANA DI INDONESIA**

Oleh  
**HELEN VRISKA BELA**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Magang : **TINJAUAN KEKUATAN KESAKSIAN  
TESTIMONIUM DE AUDITU TERHADAP  
KONSTRUKSI YURIDIS PEMBUKTIAN  
PADA HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Helen Oriska Bela**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011045**

Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**


**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**


Dosen Pembimbing Laporan I

Dosen Pembimbing Laporan II


  
**Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**  
NIP. 198011182008011008

  
**Ahmad Syofyan, S.H., M.H.**  
NIP. 198203232009121003

Hakim Pembimbing

  
**Abdul Siboro, S.H., M.H.**  
NIP. 196003011986121001

**2. Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kerjasama  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji



Ketua : **Abdul Siboro, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

Anggota : **Ahmad Syofyan, S.H., M.H.**

Anggota II : **Dr. Fristia Berdian T, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Maya Shafira, S.H., M.H.**



### 2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Magang : **16 Desember 2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Ekuivalensi Skripsi dengan “**Tinjauan Kekuatan Kesaksian *Testimonium De Auditu* Terhadap Konstruksi Yuridis Pembuktian Pada Hukum Pidana Di Indonesia**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism*.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



**Helen Vriska Bela**  
NPM.1912011045

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung pada Tanggal 12 November 2001, sebagai anak pertama dari 5 bersaudara, dari bapak Handri dan ibu Evi Riani. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 02 Banjar Agung pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Banjar Baru pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Banjar Agung pada tahun 2019.

Tahun 2019 setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti beberapa organisasi internal kampus dan eksternal kampus diantaranya yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung, UKM-F Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Lampung.

Penulis juga aktif mengikuti beberapa kegiatan kepanitiaan yang diadakan oleh organisasi yang penulis ikuti. Selain itu penulis juga berpartisipasi dalam program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) dengan jenis kursus Penyusunan

Naskah Akademik Dibidang Kelautan yang diadakan oleh Universitas Hang Tuah Surabaya. Penulis juga aktif berpartisipasi menjadi presenter dalam kegiatan International conference on Social Sciences The 3<sup>rd</sup> ULICoSS dan The 4<sup>th</sup> International Conferences on Fundamental Rights (I-COFFESS)

## MOTO

“Anda tidak bisa benar-benar mencintai orang lain kecuali Anda benar-benar mencintai diri sendiri terlebih dahulu.”

(Fred Rogers)

“Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.”

(QS. Al-Qasas Ayat 56)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar Bin Khattab)

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillahillobbil ‘alamin, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT., Nabi Muhammad SAW., karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini.

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang, ku persembahkan karya kecilku ini untuk :

### **Ayahandaku tercinta Handri dan Ibundaku tercinta Evi Riyani**

Yang telah memberikan cinta kasih, keikhlasan, dan mendidik ku sebagai Amanah dari Allah SWT. Atas semua doa, perjuangan, air mata, pelukan hangat, motivasi yang menguatkan raga ini untuk terus berjuang dalam setiap proses perjalanan hidup yang harus dilalui. Semoga anakmu ini dapat menjadi insan yang hidupnya bermanfaat dan tercapai cita-citanya serta dapat membaktikan diri dan membahagiakan kalian.

### **Adikku Tersayang, Diki Yoga Arnanda, Oktaviana, Azkia Chayra, dan Firaz**

#### **Virendra**

Yang telah tumbuh bersama untuk saling menguatkan dalam setiap proses pendewasaan hidup ini dan semoga kakakmu dapat menjadi insan yang baik dan selalu dapat memberikan teladan yang baik kepada kalian.

## SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Ekuivalensi Skripsi yang merupakan sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan judul **“Tinjauan Kekuatan Kesaksian *Testimonium De Auditu* Terhadap Konstruksi Yuridis Pembuktian Pada Hukum Pidana Di Indonesia”** ini dengan tepat waktu. Dengan terselesaikannya Laporan Ekuivalensi Skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama;
4. Tri Andrisman, S.H.,M.H. Selaku Ketua Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

6. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing utama yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan Laporan Ekuivalensi Skripsi ini dengan baik;
7. Ahmad Syofyan, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing kedua yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan Laporan Ekuivalensi Skripsi ini dengan baik;
8. Abdul Siboro, S.H Selaku Pembimbing Instansi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuan baru kepada penulis;
9. Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.Selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membantu perkuliahan penulis selama kuliah;
10. Bapak Dr. Mochamad Djoko, S.H., M.Hum. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, bapak H. Suwidya, S.H., LL.M. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, bapak Muhtar, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan bapak Reno Sugiarto, S.H., M.H. selaku Sekertaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah menerima penulis untuk berkesempatan magang dan mendapatkan ilmu praktis yang sangat bermanfaat;
11. Bapak Ganda Mana, S.H., M.H. selaku Panmud Perdata Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, bapak Kesud Erlianto, S.H., M.H. selaku Panmud Pidana Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, ibu Mariati, S.H., M.H. selaku Panmud Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dan para PP dan pegawai yang tidak dapat dituliskan semua yang sangat baik dan membantu penulis selama magang di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (bu reta, bu sasqia, bu diaz, bu

linda, bu nila, bu dian, bu deria, bu rya, bu teti, bu yenni, pak palam dan pak yusuf);

12. Mama Papa atas kasih sayang, perhatian, dan dukungannya baik doa maupun materi serta memberi motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Adik Adikku Diki Yoga Arnanda, Oktaviana, Azkia Chayra, dan Firaz Virendra yang membantu penulis dalam motivasi, doa, dan dukungan kepada penulis selama penulis menempuh masa studinya;
14. Syahita Afrianty, Aprida Syari, Meli, Putri Ayu Penita, Desi Dwi Anggraini, Dan Agnesha Aryunda Wuryansi selaku teman-teman penulis yang selalu menemani penulis dari awal saling mengenal saat masih mahasiswa baru hingga saat ini dan semoga sampai dititik sukses bersama dan di masa depan;
15. Reza Putri selaku teman penulis sekaligus adik tingkat penulis yang selalu menemani dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi;
16. Sukma Kencana, Octa Ridho Pangestu, Andre Arya Pratama, M. Gavra Alkrisanda, Hendri Huzaifah dan M. Alief Farezi selaku teman penulis yang selalu membantu penulis dengan memberikan informasi penting yang penulis perlukan;
17. M. Fadhli Farid, Yohanes Chrisnayanto Gultom, Rosaria Yoselin Magdalena Boru Purba dan Redi Yansah selaku tim magang di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi;

18. Keluarga Besar UKM-F MAHKAMAH Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan penulis banyak pengalaman selama menjalani kegiatan di organisasi;

19. Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis menyelesaikan masa studi serta Skripsi Penulis;

Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan badan, iman dan pikiran serta segenap pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Penelitian ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022  
Penulis,

**Helen Vriska Bela**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	15
1. Tinjauan Umum Hukum Pidana .....	15
2. Tinjauan Umum Teori Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Hukum Pidana .....	21
3. Tinjauan Umum Kedudukan <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Pidana .....	33
B. Profil Instansi Magang .....	38
1. Deskripsi Instansi .....	38
2. Sejarah Lokasi Tempat Magang .....	41
3. Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang .....	42
4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola .....	43

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN .....	50
A. Metode Penelitian .....	50
1. Jenis Penelitian .....	50
2. Sifat Penelitian.....	50
3. Pendekatan Masalah .....	51
4. Sumber Bahan Hukum .....	52
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	52
B. Metode Praktek Kerja Lapangan .....	53
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	54
2. Metode Pelaksanaan .....	54
3. Tujuan Magang.....	54
4. Manfaat Magang Kerja .....	55
IV. PEMBAHASAN .....	56
A. Konstruksi Yuridis Pembuktian Perkara Pidana Pada Hukum Pidana Di Indonesia .....	56
B. Kekuatan Kesaksian <i>Testimonium De Auditu</i> Terhadap Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia.....	64
V. PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	78

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), Hukum menjadi pengikat dalam setiap tindakan warga negara Indonesia. Seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dimana menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat tentunya didasarkan atas kepentingan bangsa dan negara. Untuk menciptakan negara hukum yang berlandaskan keadilan tentunya diperlukan penegakan hukum yang mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu atau organisasi.

Penegakan hukum adalah suatu sistem yang tercipta akibat dari adanya pelanggaran hukum. Salah satu usaha yang dilakukan guna menegakkan hukum yakni dengan dibentuknya Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memuat proses-proses penegakan hukum yakni ketentuan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan sampai tahap mengadili seseorang yang menjadi tersangka pelanggaran hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 4

Pedoman Penerapan KUHAP menunjukkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan memperoleh kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran yang seutuhnya dari suatu perbuatan pidana. Mencari dan memperoleh kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang utuh dari proses pidana melalui penerapan aturan hukum acara pidana yang adil dan akurat untuk mengidentifikasi pelakunya yang dapat disangkakan melanggar hukum, serta mengkaji dan menetapkan putusan pengadilan tentang apakah kejahatan itu dapat dibuktikan dan dibebankan kepada terdakwa.

Pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam proses dipengadilan, karena dapat menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana diatur didalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 184 ayat (1) yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Sifat pembuktian dalam hukum acara pidana sangat relevan dalam menjelaskan melalui alat bukti bagaimana proses untuk menetapkan dan menyatakan kesalahan seseorang. Kesimpulan dari pembuktian ini dilakukan dengan proses peradilan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana atau dibebaskan dari dakwaan dengan alasan tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana atau dilepaskan dari tuntutan

hukum karena yang dituduhkan terbukti, tetapi bukan suatu tindak pidana.<sup>2</sup> Hal terpenting dalam proses pembuktian yaitu terdapat alat bukti yang sah. Sedangkan yang menjadi satu hal terpenting pada alat bukti yang sah yaitu saksi.

Kesaksian adalah salah satu alat bukti yang digunakan untuk mengungkap suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang layak karena berasal dari pihak ketiga yang secara pribadi melihat dan mengetahui tentang peristiwa yang bersangkutan sehingga keterangan saksi biasanya lebih objektif daripada keterangan korban atau pelaku tindak pidana. Kehadiran saksi ini sangat penting karena banyak peristiwa hukum yang tidak tercatat atau tidak ada bukti tertulis sehingga selama ini hanya keterangan saksi yang tersedia sebagai alat bukti.

Secara restriktif, KUHAP mengatur tentang kriteria saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 26 yaitu saksi ialah orang yang mampu memberikan keterangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu perkara pidana yang dimana ia melihat dan mengalami sendiri kejadian tersebut, dan angka 27 yang menyatakan bahwa keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana berupa keterangan tentang suatu tindak pidana yang ia sendiri dengar, lihat dan alami serta menjelaskan sebab pengetahuannya itu.

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Syarat sahnya keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.

---

<sup>2</sup> Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Depok, 2012, hlm. 15-16

Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain.<sup>3</sup>

Berdasarkan KUHAP artinya tidak semua keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Dalam hukum dikenal istilah *Testimonium De Auditu* yang artinya keterangan saksi yang dimana saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana melainkan ia mengetahui dan mendengar kejadian tersebut dari orang lain. Kesaksian *Testimonium De Auditu* secara umum tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena tidak sesuai dengan KUHAP. Menurut Andi Hamzah, kesaksian *de Auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan tujuan KUHAP yaitu untuk menegakkan kebenaran materiil dan melindungi Hak Asasi Manusia. Jika keterangan saksi itu hanya didengar oleh orang lain maka kebenarannya tidak dapat dijamin sehingga tidak boleh digunakan di pengadilan Indonesia.<sup>4</sup>

Sejalan dengan hal itu, Wirjono Prodjodikoro juga melarang penggunaan kesaksian *Testimonium De Auditu* sebagai alat bukti. Ia juga mengatakan bahwa hakim dilarang menggunakan keterangan saksi yaitu keadaan dimana saksi hanya mendengar dari orang lain terjadinya suatu peristiwa pidana. Larangan seperti itu baik, bahkan jika memang harus demikian. Namun perlu dicatat bahwa ketika ada saksi yang mengaku telah mendengar suatu kejadian perkara pidana dari orang lain, pernyataan semacam ini tidak selalu bisa dikesampingkan. Sangat mungkin

---

<sup>3</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana*, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011. hlm. 58-59

<sup>4</sup> Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 262

bahwa informasi tentang perkara pidana dari orang lain tersebut dapat membantu dalam mempersiapkan bukti terhadap terdakwa.

Senada dengan hal tersebut Wirjono Prodjodikoro juga melarang menggunakan keterangan saksi *de auditu* sebagai alat bukti. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya. Akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.<sup>5</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, pada umumnya para ahli berpendapat bahwa *Testimonium De Auditu* tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak mengenai peristiwa yang dialami sendiri. Namun menurutnya juga, munculnya pendapat baru yang memberikan kebebasan kepada majelis hakim yang menganggap bahwa keterangan berdasarkan pendengaran dari pihak ketiga (*Testimonium De Auditu*) dianggap sebagai bukti yang langsung jika tidak berdiri sendiri mengenai kebenaran pihak ketiga menyatakan demikian. Dengan kata lain *Testimonium De Auditu* hanya dapat dijadikan bukti permulaan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> M.Karjadi dan R.Soesilo, *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar*, Politea, Bogor, 1983, hlm. 160

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 142-143

Munir fuady dalam teori pembuktian mengemukakan bahwa saksi *de Auditu* dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Namun hal ini sangat bergantung pada kasus per kasus, apabila ada alasan kuat untuk mempercayai kebenaran dari saksi *de Auditu*. Maka , kesaksian *de Auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk.<sup>7</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu keterangan saksi dapat menjadi alat bukti, adalah sebagai berikut :

1. Berlaku prinsip unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi). Jadi, minimal saksi harus dua orang. Tujuannya agar dapat di cross check satu sama lain. Keterangan satu saksi baru dapat dijadikan alat bukti jika dikuatkan oleh alat bukti lain atau dikuatkan oleh saksi lain untuk peristiwa yang lain, tetapi saling berkaitan dalam suatu rangkaian peristiwa.
2. Saksi mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri. Oleh karena itu, saksi *de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti, setidaknya tidak dijadikan alat bukti secara langsung. Jadi, saksi *de auditu* tidak dapat menjadi alat bukti secara penuh dan langsung.
3. Pendapat atau rekaan semata-mata dari saksi bukan alat bukti.

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 146

4. Saksi harus disumpah. Keterangan saksi yang tidak disumpah bukanlah merupakan alat bukti penuh, melainkan merupakan alat bukti tambahan yang memperkuat alat bukti lain.<sup>8</sup>

Uraian di atas menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian saksi *Testimonium De Auditu* hanya berperan sebagai bukti petunjuk yang perlu dikuatkan dengan bukti lain, karena sifatnya yang hanya sebagai bukti yang mendukung bukti lain dalam proses pembuktian suatu perkara pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Kekuatan Kesaksian *Testimonium De Auditu* Terhadap Konstruksi Yuridis Pembuktian Pada Hukum Pidana Di Indonesia”

## **B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah konstruksi yuridis pembuktian perkara pidana pada hukum pidana di Indonesia ?
- b. Bagaimanakah kekuatan kesaksian *Testimonium De Auditu* terhadap pembuktian perkara pidana di Indonesia ?

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 12.

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini menggunakan analisis ilmu Hukum Pidana yang membahas mengenai konstruksi yuridis pembuktian perkara pidana pada hukum pidana di Indonesia, serta kekuatan kesaksian *Testimonium De Auditu* terhadap pembuktian perkara pidana di Indonesia.

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang akan diteliti. Adapun tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui konstruksi yuridis pembuktian perkara pidana pada hukum pidana di Indonesia ?
- b. Mengetahui kekuatan kesaksian *Testimonium De Auditu* terhadap pembuktian perkara pidana di Indonesia

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian kesaksian *Testimonium De Auditu* pada konstruksi yuridis pembuktian dalam penyelesaian suatu perkara pidana.

#### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak-pihak yang akan melakukan penelitian mengenai Kesaksian *Testimonium De Auditu* .

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu konsep yang abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>9</sup> Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam tataran teori dan praktek. Salah satu cara untuk mencapai kepastian hukum memecahkan permasalahan.

#### a. Teori Pembuktian

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 124

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, walaupun dalam praktiknya kepastian yang absolute tidak akan dicapai.<sup>10</sup> Namun apabila melalui ketekunan dalam mempergunakan bukti yang ada setidaknya akan tercapai suatu kebenaran yang dapat dimengerti.

Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti dan bagaimana alat-alat bukti dipergunakan dan dengan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang dipebolehkan untuk dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti atautkah tidak menurut undang-undang. Sebaigaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-undang bahwa pembuktian dilaksanakan secara bersama-sama oleh ketiga pihak yaitu, Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang (dapat) didampingi penasehat hukum.<sup>11</sup>

Aspek hukum pembuktian dasarnya sudah dimulai sejak tahap penyidikan perkara pidana. Pada tahap penyidikan ketika tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau

---

<sup>10</sup> Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 120

<sup>11</sup> Djoko Sumaryanto, *Loc. Cit*, hlm. 120

tindaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyelidikan dimana ditentukan adanya tindakan penyelidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 Angka 2 dan Angka 5 KUHAP, merumuskan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang Pengadilan bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkritnya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim didepan sidang pengadilan baik ditingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi).<sup>12</sup>

Kajian dari perspektif hukum acara pidana maka hukum pembuktian ada, lahir, tumbuh dan berkembang dalam rangka menarik suatu konklusi bagi hakim didepan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa.

Pembuktian dapat dikategorisasikan kedalam hukum pembuktian yang bersifat umum dan khusus. Pada ketentuan ini maka hukum pembuktian dalam sidang pengadilan dilakukan secara aktif oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan dalam surat

---

<sup>12</sup> Kadi sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*, UnnesPress, Semarang, 2016, hlm. 49

dakwa, dan sebaliknya Terdakwa atau Penasehat Hukum akan berusaha untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum.

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan suatu pelaksanaan, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dapat memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuktian, adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>13</sup>
- b. Kesaksian, adalah keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri.<sup>14</sup>
- c. *Testimonium De Auditu* , *Testimonium De Auditu* adalah keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga. Dicontohkan pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang kemudian dalam pokok perkara disebut sebagai penggugat dan tergugat pernah mengadakan perjanjian hutang piutang. Kemudian pihak ketiga tersebut menceritakan pengetahuannya kepada saksi, dipersidangan saksi memberikan kesaksian

---

<sup>13</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 12

<sup>14</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 236-238.

bahwa ia mendengar dari pihak ketiga dan memberikan keterangan yang diperolehnya dari pihak ketiga tersebut.<sup>15</sup>

- d. Hukum Pidana, yaitu suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.<sup>16</sup>
- e. Tindak pidana, adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>17</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Pada sub bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menggunakan apa yang menjadi latar belakang penulisan yang kemudian dilanjutkan dengan permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka kosepsional (teoritis dan konseptual) dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 172

<sup>16</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3

<sup>17</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm. 155

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian teori pembuktian, bentuk-bentuk alat bukti dalam hukum pidana, kedudukan alat bukti dalam hukum pidana, kedudukan kesaksian *Testimonium De Auditu* dalam perkara pidana dan tinjauan mengenai hukum pidana di Indonesia.

### **III. METODE PENELITIAN**

Berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai konstruksi yuridis pembuktian perkara pidana pada hukum pidana di Indonesia, serta kekuatan kesaksian *Testimonium De Auditu* terhadap pembuktian perkara pidana di Indonesia.

### **V. PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan dan saran – saran yang diajukan kepada pihak – pihak yang terkait dengan penelitian.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI**

### **A. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berisikan peninjauan kembali pustaka, literatur, atau bahan bacaan lain. Tinjauan Pustaka pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Tinjauan Umum Hukum Pidana**

##### **a. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum Pidana adalah sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan apabila seseorang melanggar atau melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang maka akan diberikan sanksi.

Menurut Prof. Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 1

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Jika dihubungkan pengertian sederhana mengenai ilmu hukum dengan hukum pidana, maka dapat didefinisikan bahwa ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana.

#### **b. Tujuan Hukum Pidana**

Berbicara mengenai tujuan hukum pidana tidaklah terlepas dari aliranaliran dalam hukum pidana. Terdapat dua aliran dalam tujuan hukum pidana yaitu:

- a) Aliran Klasik Aliran klasik ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 25

- b) Aliran Modern Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Aliran modern juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki.<sup>20</sup>

### c. Ruang Lingkup Hukum Pidana

#### 1) Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Pompe hukum pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.<sup>21</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 2) Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya;

---

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm. 32

<sup>21</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 81

- 3) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>22</sup>

## 2) Kesalahan dan Pertanggung Jawaban Pidana

Kesalahan dalam arti luas dapat disamakan dengan pertanggung jawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Menurut Bambang Poernomo menjelaskan, kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dulu, baru kemudian segi yang kedua untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana.<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan yang pada intinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang di pertanggung jawaban secara pidana.

Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawaban atas pidana yang dilakukan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Moeljatno, , *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 69

<sup>23</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 19

<sup>24</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV Alumni Ahaem-Patahean, Jakarta, 1996, hlm. 245

Dengan demikian seseorang mendapat pidana tergantung dari dua hal yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsure melawan hukum dan harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang jadi ada unsur subjektif.

Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>25</sup>

### 3) Jenis Jenis Pidana

Dalam ketentuan pasal 10 KUHP (dalam bab II) menyatakan Pidana terdiri atas :

a. Pidana:

- 1) Pidana Pokok : Pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda.
- 2) Tambahan : Pencabutan hak- hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Menurut Sudarto, Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “straf” namun istilah "pidana “lebih baik daripada “hukuman”.<sup>26</sup>

Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan, “Istilah "hukuman" yang merupakan istilah dan konvensional, dapat merupakan arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah

---

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. II Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, hlm. 2

tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus. Maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.”<sup>27</sup>

Hakikat pidana menurut Hulsman adalah “tot de orde reopen” (menyerukan untuk tertib). Sedangkan Binsbergen berpendirian bahwa ciri hakiki pidana adalah “een terechtwijzing door de overheid terzake van een strafbaarfeit” (suatu pernyataan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana).<sup>28</sup>

Menurut Sudarto yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>29</sup> Sedangkan Roeslan Saleh merumuskan pidana ialah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>30</sup>

Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan rumusan secara tepat unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 3

<sup>28</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 81

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, hlm. 2

<sup>30</sup> Roeslan Saleh, dalam Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 21

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*, hlm. 4

3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

## **2. Tinjauan Umum Teori Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Hukum Pidana**

### **a. Teori Pembuktian**

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan 'preponderance of evidence', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (beyond reasonable doubt).<sup>32</sup>

Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum meberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah oembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah sistem pembuktian seperti berikut :

---

<sup>32</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 241

- a. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>33</sup>
- b. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.<sup>34</sup>

Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil benang merah bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.<sup>35</sup> Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>36</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-

---

<sup>33</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm. 1

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 135

<sup>35</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hlm. 11

<sup>36</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 133

cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>37</sup>

Pada setiap definisi hukum pembuktian sebagaimana yang telah dibahas di atas, paling tidak ada enam hal yang akan diulas lebih lanjut terkait parameter hukum pembuktian, masing-masing adalah *Bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, dan *bewijs minimum*.<sup>38</sup>

## 2) *Bewijstheorie*

*Bewijstheorie* adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada 4 (empat) teori pembuktian, yaitu :

- a) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*positief wettelijk Bewijstheorie*), yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undangundang. Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat– alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan.
- b) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intim*), yang berarti keyakinan semata. Artinya dalam menjatuhkan putusan dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan

---

<sup>37</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 273

<sup>38</sup> Eddy O.S.Harij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 15

kepada keyakinan hakim. Ia tidak terikat kepada alat bukti, tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusannya.

- c) Sistem Pembuktian Berdasarkan keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis, (*Conviction In Raisonee*), artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batasbatas tertentu atas alasan yang logis. Di sini hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis.
- d) Sistem Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. 85 Secara tegas dasar pembuktian ini dirumuskan di dalam Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

### 3) *Bewijsmiddelen*

*Bewijsmiddelen* adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti, akan diatur dalam hukum acara. Di dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak negara. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat

bukti yang sah dalam hukum acara pidana adalah: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, dan e) keterangan terdakwa.

#### 4) *Bewijsvoering*

Secara harfiah *Bewijsvoering* diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Bagi negara-negara yang cenderung menggunakan due process model dalam sistem peradilan pidananya, perihal *Bewijsvoering* ini cukup mendapatkan perhatian. Dalam due process model, negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga acap kali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan lantaran alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah atau yang disebut

#### 5) *Bewijslast*

*Bewijslast* atau burden of proof adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Dalam hukum positif, asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 *Herzine Indische Reglement*, Pasal 283 *Reglement op de Burgelijke* dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa. Hal ini berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang berarti siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan.

#### 6) *Bewijskracht*

*Bewijskracht* dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak.

#### 7) *Bewijs Minimum*

Secara sederhana, *Bewijs Minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, *Bewijs Minimum*-nya adalah dua alat bukti.<sup>101</sup> Ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam Pasal 183 sebagaimana yang telah diutarakan di atas ketika mengulas *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* yang dianut oleh Indonesia.

### **b. Definisi Dan Bentuk Alat Bukti Dalam Hukum Pidana**

Kata “bukti” berarti adalah suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut).<sup>39</sup> Secara

---

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 92

terminologi dalam hukum pidana bukti adalah hal yang menunjukkan kebenaran, yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa, untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan.<sup>40</sup> Kata bukti sering digabungkan dengan istilah/kata lain seperti: alat bukti dan barang bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>41</sup>

Sedangkan barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud. Sehingga keduanya dipergunakan pada waktu pembuktian di persidangan, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>42</sup>

Bagaimanapun diubah-ubah, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan yang ada di Ned. *Strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental. Penyusunan alat-alat bukti negara-negara common law seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita. Alat-alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat yang disebut *Forms of evidence* terdiri dari:

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 27

<sup>41</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op. cit.*, hlm. 11

<sup>42</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 88

1. Real evidence (bukti sungguhan);
2. Documentary evidence (bukti dokumenter);
3. Testimonial evidence (bukti kesaksian);
4. Judicial evidence (pengamatan hakim).<sup>43</sup>

Tidak disebut alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian. Yang lain daripada yang tercantum dalam KHUAP kita, ialah real evidence yang berupa objek materiil (materiil object) yang meliputi, tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi, dan lain-lain. Benda-benda ini berwujud. Real evidence ini biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speaks for it self*). Bukti bentuk ini dipandang paling bernilai dibanding bukti yang lain. Real evidence ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita (Belanda), yang biasa disebut “barang bukti”. Barang bukti yang berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa). Misalnya saksi mengatakan, peluru ini saya rampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah:<sup>44</sup>

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 88

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 88-89

Adapun penjelasan dari alat bukti dalam perkara pidana yaitu:

### **1) Keterangan Saksi**

Dalam praktik sering disebut dengan kesaksian. Kesaksian adalah wujud kepastian yang diberikan kepada hakim di muka sidang tentang peristiwa yang disengketakan dengan cara memberitahukan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam sengketa, yang dipanggil secara patut oleh pengadilan.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu. Di dalam penggolongannya keterangan saksi ini dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok relatif dapat didengar kesaksiannya. yang secara absolut tidak boleh menjadi saksi dan kelompok, yaitu:

- a. Yang tidak dapat menjadi saksi secara absolut di antaranya anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin, orang yang sakit jiwa atau kurang ingatan meskipun kadang-kadang ingatannya baik. Yang tidak dapat menjadi saksi secara relatif diatur dalam pasal 168 KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:
  1. keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

2. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, ibu atau bapak dan juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
  3. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai (Pasal 169 KUHAP).
- b. Di samping tidak cakap secara absolut maupun relatif juga terdapat pihak-pihak yang karena jabatan, pekerjaan, harkat dapat meminta dibebaskan sebagai saksi terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada mereka dan hakim lah yang memutuskan sah atau tidaknya alasan tersebut (Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Dalam memberikan kesaksian, pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak. Dan bagaiman cara mengucapkan sumpah yang diucapkan dari seorang saksi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yakni “sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing- masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya”.

## **2) Keterangan Ahli**

Pasal 186 KUHAP keterangan ahli adalah apa yang seseorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ke 28 KUHAP), tidak semua keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi

syarat-syarat kesaksian adalah yang diberikan di muka persidangan (Pasal 186 KUHAP).

### **3) Surat**

merupakan segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan pikiran dan isi hati seseorang yang ditujukan untuk dirinya dan atau orang lain yang dapat digunakan untuk alat pembuktian. Pasal 187 KUHAP menyebutkan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikutipkan dengan sumpah, adalah:

- 4) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 5) surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- 6) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi daripadanya;
- 7) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi alat pembuktian yang lain.

#### **4) Petunjuk**

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau siapa pelakunya tersebut disebut dengan persangkaan undang-undang. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh:

a. Keterangan saksi; b. Surat; c. Keterangan terdakwa. Penulisan atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

#### **5) Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui atau ia alami sendiri.

Pasal 189 KUHAP menegaskan:

- a. keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- b. keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh

suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

- c. keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- d. keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Adapun barang bukti dapat juga diajukan ke dalam persidangan namun hanya berfungsi sebagai menguatkan keyakinan hakim terhadap benarnya telah terjadi suatu tindak pidana dan dalam memutuskan perkara yang sedang ditanganinya. Barang bukti bisa berupa alat ataupun senjata yang dipergunakan pelaku kejahatan, jejak yang ditinggalkan pelaku dan sebagainya.

### **3. Tinjauan Umum Kedudukan *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Pidana**

Pada prinsipnya dalam hukum Indonesia keterangan saksi de auditu tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi, baik dalam acara perdata maupun dalam acara pidana. Tetapi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa keterangan saksi de auditu tersebut sebenarnya dapat menjadi alat bukti langsung (dalam acara perdata) dan alat bukti. Keterangan saksi de auditu sebenarnya dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk dalam acara pidana atau alat bukti persangkaan dalam acara perdata. Untuk itu, patut dipertimbangkan oleh hakim kapan saatnya keterangan saksi de auditu dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau

persangkaan tersebut. Karena keberatan dan yang disangsikan dalam saksi de auditu adalah tentang benar atau tidaknya ucapan pihak saksi yang tidak ke pengadilan tersebut, maka titik fokus utama dari dipakainya saksi de auditu sebagai alat bukti tersebut adalah sejauh mana dapat dipercaya ucapan saksi yang tidak ke pengadilan itu.<sup>45</sup>

Jika menurut hakim yang menyidangkannya ternyata keterangan saksi pihak ketiga tersebut cukup reasonable untuk dapat dipercaya, keterangan saksi seperti itu dikecualikan dari de auditu. Artinya, keterangan saksi seperti itu dapat diakui sebagai alat bukti petunjuk dalam acara pidana atau lewat alat bukti persangkaan dalam acara perdata. Pendapat tentang dapat dipakainya keterangan saksi de auditu oleh hakim, baik sebagai bukti petunjuk. Pendapat tentang dapat dipakainya keterangan saksi de auditu oleh hakim, baik sebagai bukti petunjuk dalam acara pidana atau secara langsung maupun lewat bukti persangkaan dalam acara perdata, juga diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia meskipun belum ada arah sasaran yang jelas.<sup>46</sup>

Prinsip umum yang diterima secara meluas dalam praktik pengadilan adalah bahwa saksi de auditu tidak berharga sebagai alat bukti sah. Kesaksian de auditu sebagai alat bukit petunjuk dapat diterima berdasar dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 193 PK/ Pid.Sus/2010. Putusan Mahkamah Agung yang menerima adanya saksi de auditu juga didasarkan dari putusan-putusan Mahkamah agung sebelumnya yang mempergunakan saksi de auditu sebagai alat bukti yakni alat bukti petunjuk. Menurut Nicolas Simanjuntak ada sekurang- kurangnya tiga nilai

---

<sup>45</sup> Fuady, *Op.Cit*, hlm. 146

<sup>46</sup> Fuady, *Op.Cit*, hlm. 147

praktis dengan mengetahui sejak awal alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk memprediksi hasil akhir sidang yaitu. Pertama, seperti dalam metode penelitian ilmiah, asumsi preposisi deskriptif atau hipotesis akan dapat diajukan sejak awal itu akan menjadi bahan proposal untuk didalami, dibahas, dikaji, dan akan dibuktikan hingga menemukan kebenaran teoritis yang ada.<sup>47</sup> Kedua, rancangan reabilitas kebijakan untuk rencana kerja (*actions plan*) bagi pihak pengambil keputusan manajerial (*decision makers*), sehingga dengan prediksi itu akan dapat disusun kalkulasi rencana usaha dan kegiatan yang reliable dengan segala resiko yang mungkin timbul sebagai *calculated risk*. Ketiga, *by the way*, kalkulasi harga nilai ekonomis atas jasa profesi dan volume kerja yang akan dinegosiasi antara calon klien dengan advokat atau konsultan mengenai suatu perkara, justru dimulai dari prediksi terhadap probabilitas dan reabilitas stok persediaan alat- alat bukti yang sah dan meyakinkan.<sup>48</sup>

Perlu juga diketahui bahwa kesaksian de auditu yang tidak dapat diterima adalah kesaksian yang didengar dari pihak lain, dimana pihak lain tersebut perlu dihadirkan ke pengadilan, tetapi tidak dapat hadir di pengadilan tersebut. Dengan demikian, hakim tidak mengetahuinya apakah pihak lain tersebut sedang berbohong atau tidak. Karena itu, kesaksian de auditu yang didengar dari pihak lain, tetapi jika pihak lain tersebut tidak perlu atau tidak relevan untuk dihadirkan, dan tidak perlu dibuktikan kebenaran dari ucapan pihak lain tersebut, tidak merupakan kesaksian de auditu.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 274

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 275

<sup>49</sup> Asprianti Wangke, *Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen, 7 (6), hlm. 148

Munir Fuady dalam bukunya berpendapat “apakah saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai alat bukti ? hal ini sangat bergantung pada kasus per kasus. Apabila ada hal yang kuat mempercayai kebenaran dari saksi *de auditu*, misalnya keterangan tersebut dapat dimasukkan dalam kelompok yang dikecualikan, saksi *de auditu* tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam Hukum Acara Perdata, saksi *de auditu* dapat diakui, baik lewat bukti persangkaan maupun tidak. Adapun dalam Hukum Acara Pidana dapat diakui lewat bukti petunjuk”.<sup>50</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 atas permohonan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya pasal 1 angka 26 dan pasal 1 angka 27. Menurut Mahkamah, pasal 1 angka 26 dan angka 27 Memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya sesuai dalam pasal 65 KUHAP. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pengertian saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan seseorang dapat dijadikan sebagai saksi. Pertimbangan hakim yang diberikan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut hanya menjelaskan bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah terletak

---

<sup>50</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, hlm. 146.

apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Namun, terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan.

Relevansi seorang saksi juga dapat didukung oleh alasan “pengetahuannya”. Tegasnya harus mempunyai “sumber pengetahuan” yang logis atau masuk akal. Misalnya, saksi katakan melihat sendiri peristiwa tindak pidana penganiayaan di rumahnya sewaktu ia masih berada di kantor. Hal ini tidaklah dapat dikatakan sebagai kesaksian yang relevan. Jadi, setiap unsur keterangan harus diuji dengan sumber pengetahuan saksi, dan setelah diuji dengan sumber pengetahuan, benar terdapat ketepatan keterangan yang masuk akal, antara keterangan saksi dengan sumber pengetahuannya harus benar-benar konsisten antara yang satu dengan yang lain.<sup>51</sup>

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.<sup>52</sup>

Keputusan-keputusan hakim mengenai kesaksian *de auditu* adalah bahwa tidak dapat dirumuskan secara jelas bahwa kesaksian *de auditu* diterima atautah tidak

---

<sup>51</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 144

<sup>52</sup> Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 266

sebagai alat bukti, tetapi tergantung dari kenyataan- kenyataan kasus demi kasus. Keberatan terhadap kesaksian de auditu dahulu didasarkan kepada asas bahwa seluruh proses pembuktian langsung didepan hakim dan terdakwa mengikuti seluruh proses itu, yang merupakan pembuktian terbaik (the best evidence).

## **B. Profil Instansi Magang**

Profil Instansi Magang berisikan pengenalan dari instansi magang tersebut. Profil Instansi Magang dalam membuat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Deskripsi Instansi**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding (untuk mengajukan upaya hukum banding) terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dalam wilayah yuridiksinya.

#### **a) Nama Instansi**

Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yaitu, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

**b) Logo Instansi**

*Gambar. 1* Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

**c) Visi dan Misi****Visi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :**


“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang Agung”

**Misi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :**

Dalam mewujudkan visi diatas, maka misi yang akan dilaksanakan:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

#### d) Wilayah Yurisdiksi



*Gambar. 2* Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Meliputi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di Propinsi Lampung yang terdiri dari :

- 1) Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Klas 1A)
- 2) Pengadilan Negeri Metro (Klas 1 B)
- 3) Pengadilan Negeri Kota Bumi.
- 4) Pengadilan Negeri Gunung Sugih.
- 5) Pengadilan Negeri Kalianda.
- 6) Pengadilan Negeri Menggala.
- 7) Pengadilan Negeri Liwa
- 8) Pengadilan Negeri Sukadana.
- 9) Pengadilan Negeri Gedong tataan
- 10) Pengadilan Negeri Kota Agung
- 11) Pengadilan Negeri Blambangan Umpu

#### e) Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah penyelenggaraan peradilan di tingkat Banding.

## **2. Sejarah Lokasi Tempat Magang**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berkantor di Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Bandar Lampung – Kode Pos 35214, mencakup wilayah administrasi Lampung. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan umum dengan tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :

- a) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- b) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi di Daerah Hukumnya.
- c) Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986).

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Sebelumnya pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Palembang.

Dengan dibentuk Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan undang-undang diatas maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi mencakup Provinsi Lampung dan Bengkulu. Selanjutnya dengan Undang-Undang No.15 tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya meliputi Provinsi Lampung hingga saat ini.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, apabila diminta.

Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

### **3. Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**

- 1) Tulisan “PENGADILAN TINGGI TANJUNGGARANG” yang melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Pengadilan pengguna lambang tersebut.

- 2) Perisai Pancasila, terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakan kebenaran. Merupakan cerminan dari Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 2004 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”
- 3) Untaian Bunga Melati, Terdapat 2 untaian bunga melati masing-masing terdiri dari 8 bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 mempunyai sifat keteladanan dalam kepemimpinan.
- 4) Seloka pada tulisan “dharmmayukti” terdapat 2 huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan “dharmmayukti” yang ditulis dengan huruf Jawa. “DHARMMA” mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan “YUKTI” mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata “DHARMMAYUKTI” mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/sesungguhnya yakni yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

#### **4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dipimpin oleh 4 pilar pemimpin utama yang terdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Panitera, dan Sekretaris.



- 2) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasikeuangan rutin.
- 4) Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta Pejabat Struktural, Fungsional, dan sekurang-kurangnya dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
- 5) Melakukan pengawasan internal dan external.
- 6) Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
- 7) Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.
- 8) Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
- 9) Melakukan koordinasi antar sesama instansi dilingkungan penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

**b) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi**

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas untuk mewakili dan membantu tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang bersama para

Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi. Adapun rincian tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan.
- 2) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku Hakim, para Pejabat dan Karyawan/Karyawati baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.
- 4) Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang serta bersama – sama merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi.
- 5) Membantu Ketua dalam melakukan pembinaan terhadap KORPRI, IKAHI, IPASPI, Darmayukti Karini, Koperasi, PPHIM dan PTWP.
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Wakil Ketua kepada Ketua.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh Ketua.

**c) Panitera Pengadilan Tinggi**

Panitera bertugas dan bertanggung jawab terhadap administrasi kepaniteraan, seperti berkas perkara, putusan, akta, buku daftar perkara, biaya perkara, surat bukti – bukti, dan surat – surat lainnya yang di kepaniteraan. Dalam hal ini Panitera membawahi Bagian Panitera Hukum, Panitera Pidana, Panitera Tipikor, dan Panitera Perdata.

Berikut adalah rincian tugas Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, diantaranya :

- 1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Mengatur pembagian tugas Pejabat Kepaniteraan.
- 3) Menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata, pidana dan tipikor maupun situasi keuangan perkara perdata.
- 4) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara.

**d) Sekretaris Pengadilan Tinggi**

Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, tata usaha rumah tangga, dan perancangan anggaran. Dalam menjalani tugasnya sekretaris dibantu oleh pejabat struktural bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan, Tata Usaha Rumah Tangga, dan Perencanaan Anggaran.

Berikut ini adalah rincian tugas Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :

- 1) Penyiapan bahan urusan perencanaan, program dan anggaran.
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan.
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana.
- 5) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan.

- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pe di Lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- 8) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

**e) Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi**

Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi merupakan sub bagian dari Bagian Perencanaan dan Kepegawaian yang dipimpin langsung oleh Sekretaris. Adapun rincian tugas dari Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan .
- 2) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
- 3) Mendistribusikan tugas kepada para staf sesuai dengan tupoksi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagian kepegawaian dan teknologi informasi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
- 4) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas para staf kapan saja sesuai dengantupoksi, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan selesai.

- 5) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bagian kepegawaian dan teknologi informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja.

**f) Kegiatan Umum Instansi**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan umum dengan tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang–Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang–Undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :

- 1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- 2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi di Daerah Hukumnya.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986).

### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul.

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>53</sup>

#### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

Penelitian ini adalah Preskriptif Sifat, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum yang diterapkan majelis hakim dalam memutuskan perkara

### **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan suatu proses dalam pemecahan dan penyelesaian melalui tahap-tahap yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>54</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.<sup>55</sup>
- 2) Pendekatan Kasus (Case Approach). Yaitu pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 134

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga sumber bahan hukum, yakni sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yang bersumber dari:
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang -Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti:
  - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan yang bersumber dari berbagai macam referensi, seperti teori/pendapat para ahli, buku atau literatur hukum, jurnal, kamus hukum dan sumber lain yang berasal dari media online.

#### **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu yang penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian, karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif maka Teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan Teknik dokumentasi yaitu dengan mencari bahan hukum primer yang berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan sekunder yang berupa buku-buku teks yang berkenaan dengan penelitian ini.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan dua Teknik analisis, pertama Teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan struktur putusan, *dictum* yang terdapat pada putusan tersebut. Setelah itu penulis akan menjabarkan ratio decidendi dari putusan tersebut inilah yang dinamakan ilmu hukum sebagai ilmu yang preskriptif dan penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas serta akan menganalisis melalui konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

## **B. Metode Praktek Kerja Lapangan**

Metode Praktik Magang berisikan penjelasan mengenai bagaimana cara kerja pada saat magang yaitu :

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Magang di lakukan mulai sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai 23 Desember 2022 atau selama  $\pm 90$  hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan waktu kerja yaitu:

- a. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB.
- b. Jam kerja hari Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.

### **2. Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yaitu :

Praktik Lapangan

Praktik lapangan yaitu mahasiswa ikut andil dalam melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang terdapat di Pengadilan Tinggi, sebelum praktik terlebih dahulu menyimak arahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staff lain yang bertugas.

### **3. Tujuan Magang**

Bagi Unila:

- a. Sebagai sarana menjalin kerjasama yang erat antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

- b. Sebagai wadah di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.

Bagi Mahasiswa :

- a. Mahasiswa mendapatkan keterampilan non teknis (*soft skills*) maupun teknis (*hard skills*), sehingga lulusan lebih siap dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- b. Mahasiswa mendapatkan pembelajaran berbasis yang akan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- c. Menambah wawasan mengenai proses beracara di Pengadilan Tinggi.
- d. Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternative pemecahan sesuai dengan teori yang ada.

#### **4. Manfaat Magang Kerja**

- a. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi.
- b. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana proses – proses berperkara di Pengadilan Tinggi.
- c. Sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja sesungguhnya.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diurai maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif (Negatif Wettelijke Bewijstheorie) yang dimana ini adalah sistem pembuktian gabungan dari sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Yang dimana dalam KUHAP dijelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila bukti yang ada tidak cukup/sekurang kurangnya dua alat bukti untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa bersalah.
2. Kekuatan pembuktian keterangan saksi *Testimonium De Auditu* terkait kekuatan pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia baik pra maupun pasca putusan Nomor MK : 65/PUU-VIII/2010 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di Indonesia. Dengan kata lain agar dapat diterapkan lebih efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan diperlukan indikasi keandalan yang cukup, mempunyai kekuatan hukum mengikat dan

mengandung pertimbangan yang adil. Namun untuk beberapa kasus tertentu seperti kekerasan seksual, kesaksian *Testimonium De Auditu* dapat diterima sehingga paling tidak keterangan saksi *Testimonium De Auditu* dapat dipakai sebagai petunjuk.

## **B. Saran**

Sebagai catatan akhir dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam proses pembuktian haruslah dilakukan secara obyektif mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan agar Hakim tidak bersandar pada keyakinan semata namun harus didukung dengan minimal 2 alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP.
2. Masih diperlukan lagi pengembangan-pengembangan dalam sektor Hukum, khususnya Hukum Acara Pidana Indonesia terkait dengan mengenai pedoman penggunaan keterangan saksi yang sifatnya *Testimonium De Auditu* karena keterangan saksi yang sifatnya *Testimonium De Auditu* ini akan kita akan memiliki manfaat guna memenuhi kebutuhan pembuktian dalam hukum acara pidana khususnya. Yang paling penting dalam penggunaan keterangan saksi yang de auditu kita harus lebih cermat dan mempertimbangkan keterangan saksi *testimonium de auditu* dikaitkan dengan alat bukti lain yang ada, sehingga mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang objektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adji, Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana*. Jakarta. Raih Asa Sukses.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet. II. Jakarta. Kencana.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Bakhri, Syaiful. 2012. *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Depok. Gramata Publishing.
- Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Cet II. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka.
- Hiarij, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta. Erlangga.
- Karjadi, M. dan R. Soesilo. 1983. *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar*. Bogor. Politea.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang. NoerFikri.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.

- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Dari Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung. PT Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2011. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Ny. Retno Wulan, Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. cet, VIII. Bandung. Mandar Maju.
- Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta. Djambatan.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta. Ghalia.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. *Komentaris atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Rahmad, Riadi Asra. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok. PT Raja Grafindo Persada.
- Rumokoy, Donald Albert & Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Roeslan. 2004. *Dalam Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung. Alumni.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung. Mandar Maju.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Cet. IV. Jakarta. Alumni Ahaem-Patahean.
- Simanjuntak, Nikolas. 2012. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Kencana.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Rangkang Education.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramitha.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Sukarna, Kadi. 2016. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang. UnnesPress.
- Sumaryanto, Djoko. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta. Prestasi pustaka.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Zaidan. M. Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.

## **B. JURNAL**

- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Edisi I. 7.
- Hutahaean, Bilher. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg*. Jurnal Yudisial. 6 (1).
- Lisi, Ivan Zairani. 2007. *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jurnal FH Unmul. Risalah Hukum. Edisi Nomor 1.
- Setiawan, Iwan. 2018. *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal ilmiah galuh justisi. 6 (2).
- Asprianti Wangke. 2017. *Kedudukan Saksi De Auditudo Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana*. Lex Crimen. 7 (6).